



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

BEBERAPA CATATAN TENTANG PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR DAN DPRD

Oleh :
M. Afifuddin
Anggota KPU RI

Disampaikan dalam Kelas Virtual Diskusi Hukum dan Kepemiluan
KPU Provinsi Sulawesi Selatan

30 Juni 2022



www.kpu.go.id



[@kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPURI)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPURI)


ASPEK PENTING PENYELENGGARAAN PEMILU

Kerangka Hukum Pemilu (*electoral law*): UU, PKPU, Perbawaslu.

- Tidak terjadi kekosongan hukum;
- Tidak multitafsir;
- Tidak saling bertentangan;
- Dapat dilaksanakan.

Penegakan Hukum Pemilihan (*electoral law enforcement*)

- a) Pelanggaran Pidana Pemilu;
- b) Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- c) Pelanggaran Kode Etik Pemilu;
- d) Sengketa Proses Pemilu;
- e) Sengketa Hasil Pemilu.



Proses Pemilu (*electoral process*): Tahapan Pemilu

- Pemilu merupakan kegiatan politik yang sarat nilai, melalui pemilu nilai-nilai demokrasi dapat kita implementasikan dalam rangka membentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
- KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, mandiri, berintegritas, dan transparan

PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR DAN DPRD

KONDISI (PASAL 426 AYAT (1) UU PEMILU)

- Meninggal dunia;
- Mengundurkan diri;
- Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR dan DPRD;
- Terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.




KONSEKUENSI (PASAL 426 AYAT (2) UU PEMILU)

Keputusan KPU tentang Penetapan Calon terpilih Batal Demi Hukum dalam hal terpenuhi kriteria sebagaimana diatur Pasal 426 ayat (1) UU Pemilu.



ISU HUKUM

Bagaimana status calon terpilih yang diberhentikan oleh Partai Politik setelah dinyatakan sebagai calon terpilih?




BEBERAPA PENGALAMAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPR DAN DPRD PEMILU 2019

- SULSEL (Gerindra dan PDI-P)
- MALUKU (Gerindra dan PDI-P)

TANTANGAN DAN STRATEGI PENCEGAHAN

TANTANGAN

- Calon Terpilih diberhentikan sebagai anggota oleh Partai Politik;
- Kewenangan KPU terbatas pada penetapan dan bukan pelantikan;
- Jangka waktu penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.



STRATEGI PENCEGAHAN

- KPU sebagai penyelenggara Pemilu taat terhadap peraturan perundang-undangan;
- Dalam konteks pencegahan, KPU memastikan setiap tahapan penetapan calon terpilih telah sesuai dengan ketentuan UU dan PKPU;
- Selain itu, KPU melakukan koordinasi dengan *stakeholder* sebagai langkah menyamakan persepsi terhadap ketentuan Penggantian Calon Terpilih;
- Optimalisasi bimtek khususnya kepada jajaran Peserta Pemilu terkait aturan Penggantian Calon Terpilih;
- Optimalisasi Bimtek kepada jajaran internal KPU terkait aturan Penggantian Calon Terpilih;
- Memberikan laporan pelaksanaan di tiap tahapan secara berkala dan berjenjang.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

TERIMA KASIH